



PENETAPAN
Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M RAIS, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 04 Agustus 1962, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan POLRI, Alamat di Jalan Gusti Hamzah Gg, Pancasila V No. 11 Rt.003/Rw.011, Kelurahan Sungaibangkong Kecamatan Pontianak Kota;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Juni 2021 di bawah daftar Nomor Register 425/Pdt.P/2021/PN.Ptk telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan alm. Bapak BASRI AMIN dan almh Ibu AMINAH
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama BASRI AMIN yang lahir di Pontianak pada tanggal 05 Juli 1919 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 31 Desember 1988 dikarenakan sakit sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungaibangkong Kecamatan Pontianak Kota tanggal 7 Juni 2021 Nomor : 474.3/162/SB/VI/2021
3. Bahwa tentang Kematian Orang tua saya (Pemohon) Alm. BASRI AMIN belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Pontianak
4. Bahwa untuk mengadakan Permohonan penetapan pencatatan kematian orang tua pemohon tersebut pemohon harus memperoleh ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohona untuk mendaftarkan kematian alm. BASRI AMIN yang lahir di Pontianak pada tanggal 05 Juli 1919 dan telah meninggal dunia di Pontianak
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatat tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akte Kematian Alm. BASRI AMIN sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. RAIS (Pemohon), diberi tanda.....P-1;
2.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. RAIS (Pemohon), diberi tanda.....P-2;
3.Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Basri Amin (Ayah dari Pemohon), diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Basri Amin (Ayah dari Pemohon), diberi tanda.....P-4;

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Turiana;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengannya;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bapak nama orang tua Pemohon adalah BASRI AMIN dan AMINAH;
- Bahwa ke dua orang tua Pemohon tersebut sudah lama meninggal;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia di Pontianak;

– Bahwa yang pertama meninggal adalah ibu Pemohon;

– Bahwa Saksi tidak tahu akta kematian orang tua Pemohon tersebut akan digunakan untuk apa, kemungkinan untuk urusan warisan;

– Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon yang mengurus akta kematian orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Sri Maryati;**

– Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengannya;

– Bahwa Saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon;

– Bapak nama orang tua Pemohon adalah BASRI AMIN dan AMINAH;

– Bahwa ke dua orang tua Pemohon tersebut sudah lama meninggal;

– Bahwa orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia di Pontianak;

– Bahwa yang pertama meninggal adalah ibu Pemohon;

– Bahwa Saksi tidak tahu akta kematian orang tua Pemohon tersebut akan digunakan untuk apa, kemungkinan untuk urusan warisan;

– Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon yang mengurus akta kematian orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Ptk



persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan pencatatan kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Basri Amin di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" (asas domisili);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Rais (Pemohon) Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Gusti Hamzah Gg, Pancasila V No. 11 Rt.003/Rw.011, Kelurahan Sungaibangkong Kecamatan Pontianak Kota, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Rais (Pemohon), Pemohon adalah anak dari ayahnya yang bernama Basri Amin sehingga Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian".

Menimbang, bahwa *in casu*, Hakim *a quo* berpendapat bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang terlambat, pihak keluarga dari yang

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal berhak untuk mengajukan permohonan pencatatan kematian dengan membuktikan kebenaran data kematian di persidangan agar bisa dicatatkan oleh instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Turianan dan Sri Maryat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak ke dari perkawinan orang tua Pemohon yaitu Basri Amin (ayah) dan Aminah (ibu);
- Bahwa ayah Pemohon tersebut lahir di Pontianak pada tanggal 05 Juli 1919 kemudian meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 31 Desember 1988 dikarenakan sakit;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon belum pernah melaporkan kematian ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Pontianak karena sakit;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan izin pencatatan kematian yang terlambat, Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi kependudukan tidak sekedar untuk kepentingan pribadi, akan tetapi lebih luas lagi yaitu untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan agar terbangun *database* kependudukan secara nasional yang pada akhirnya akan digunakan untuk kepentingan nasional, seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran data kematian ayahnya, permohonan tersebut juga tidak mengandung suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan mengingat arti penting tertib administrasi, maka Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan pencatatan kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Basri Amin di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kematian Ayah dari Pemohon termasuk dalam peristiwa penting dan merupakan kewenangan instansi pelaksana maka pencatatannya dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, untuk selanjutnya kantor tersebut menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Basri Amin;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan, oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi, sekedar menyelaraskan dengan redaksi undang-undang;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah dari Pemohon yang bernama BASRI AMIN, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Juli 1919, meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 31 Desember 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatat tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akte Kematian BASRI AMIN sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Deny Ikhwan SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Ptk



Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
 2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
 3. MeteraiRp10.000, 00
 4. Redaksi.....Rp10.000,00
- Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Ptk